



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-564 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023-2028

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan menghasilkan layanan yang terintegrasi, perlu ditetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028;
- b. bahwa Arsitektur dan Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023-2028.**
- KESATU** : **Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028, dengan Arsitektur dan Peta Rencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Arsitektur dan Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah yang terintegrasi di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.**
- KETIGA** : **Arsitektur dan Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat direviu pada:**
1. paruh waktu pelaksanaan;
 2. tahun terakhir pelaksanaan; dan/atau
 3. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Seluruh sistem elektronik yang ada di Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur wajib menyesuaikan dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paling lambat 1 (satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 22 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN